PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 425.3/1126

TENTANG

LIIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat Permohanan Yayasan Islam Aisyiyah Singopuran tanggal 4 Nepember 1999 nemer: 01/P Aisy/Sing /1999

Menimbang

- :aYayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun, 1968
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peratuaran Pemerintah:"
- a Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
 - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikas Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomer 4677/C/V1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertuna

: Memberi Izin kepada :

Nama

· Yayasan Islam Aisyiyah Singopuran

Alamat

:.Josantan, Singopuran Kec. Kartasura

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak:

Nama

: TK Aisyiyah Singopuran

Alamat

: Singopuran Kec. Kartasura

Keden

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaran kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian

Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketign

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan

di Sukoharjo

Pada Tanggal: 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukohario DINAS PENDIDIKAN

Drs. Bambang Margono H. MM

Pebina Tk I

Tembuan:

NIP. 010096359 L. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

2. Bapati Sukoharjo

J. K. Cabang Dinas Fondidikan Kecamatan Kartasura

Lepus IK Aisyiyah Singopuran

5. Pertingoal.